BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT, SUB BAGIAN DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGKALAN PENDARATAN IKAN (UPTD-PPI) DILINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (1) huruf g, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pembentukan Dan Penjabaran Tugas Dan Fungsi Unit, Sub Bagian Dan Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD-PPI) Dilingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DINAS :	

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bone Bolango;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT, SUB BAGIAN DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGKALAN PENDARATAN IKAN (UPTD-PPI) DILINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah usur pelaksana operasional dinas di lapangan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas yang berstatus staf fungsional umum dan/atau fungsional khusus sesuai keahlian dan ketrampilan.
10. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan yang memberikan pertimbangan jabatan dan kepangkatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebutuhan kepada kepala daerah.
11. Eselonering adalah tingkatan eselon dalam jabatan struktural.

12. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut PPI adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistim bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD-PPI) dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango.

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD-PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PANGKALAN PENDARATAN IKAN (UPTD-PPI)

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD-PPI) merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD-PPI) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD-PPI) mempunyai fungsi :

a. Merencanakan, melaksanakan dan mengefaluasi program yang berhubungan dengan teknis dibidang kelautan dan perikanan pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
b. Melakukan pendampingan teknologi dan manajemen usaha bagi nelayan, pembudidaya, pengolahan dan pemasaran produksi hasil perikanan dalam wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
c. Membantu dinas dalam melaksanakan pendataan produksi dan identifikasi permasalahan produksi yang dihadapi nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dalam wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); dan
d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi secara reguler dengan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD-PPI) terdiri atas:
   a. Kepala Unit;
   b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD-PPI) sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penjabaran Tugas Dan Fungsi

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala Unit mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan di bidang tata operasional dan pengembangan tugas dan fungsi UPTD;
b. Pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD;
c. Penyiapan bahan penyusun rencana dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, sarana dan prasarana serta pengendalian lingkungan; dan
d. Pelaksanaan pelayanan jasa, fasilitasi usaha, pemberdayaan masyarakat perikanan, koordinasi peningkatan produksi dan pemasaran hasil perikanan.

Pasal 8

Kepala Unit dalam menjalankan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 7 dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil fungsional umum dan fungsional tertentu.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat, urusan umum serta pelaporan

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. Melakukan perencanaan kegiatan, perencanaan anggaran dari target pelayanan;
b. Melakukan urusan pengelolaan kepegawaian;
c. Melakukan pengelolaan keuangan;
d. Melakukan surat menyurat dan hubungan masyarakat; dan
e. Melakukan pengelolaan perlengkapan, urusan umum dan pelaporan.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam menjalankan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dan pasal 10 dibantu

oleh Pegawai Negeri Sipil fungsional umum dan fungsional teknis dalam Pengelolaan Data dan Informasi, Perencanaan dan Penilaian, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum dan Kepegawaian

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan.
(3) Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan singkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelasanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONERING
Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 15

(1) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan BAPERJAKAT, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan BAPERJAKAT sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(3) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk menduduki jabatan struktural wajib memenuhi syarat kepangkatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD-PPI) atau sebutan lain diwilayah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

(5) Setiap Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam Jabatan Fungsional yang ditugaskan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan (UPTD-PPI) atau sebutan lain diwilayah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Keputusan Bupati Bone Bolango dan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 16

(1) Kepala Unit merupakan jabatan struktural eselon IV/a

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/b.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA DINAS	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 9 Januari 2012

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,

HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 9 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR : 4 TAHUN 2012

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 9 Januari 2012
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT, SUB BAGIAN DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGKALAN PENDARATAN IKAN (UPTD-PPI) DILINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE BOLANGO

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGKALAN PENDARATAN IKAN (UPTD-PPI) KABUPATEN BONE BOLANGO

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA DINAS	:

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,

HAMIM POU

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
Jln. Ulantha Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/I/ /2012

Suwawa, Januari 2012
Kepada Yth,

BUPATI BONE BOLANGO

Di-

Tempat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

OBYEK	:	PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT, SUB BAGIAN DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGKALAN PENDARATAN IKAN (UPTD-PPI) DILINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE BOLANGO
PENGELOLA	:	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE BOLAN
CATATAN	:	Telah Memenuhi Syarat Untuk Dapat Diajukan
LAMPIRAN	:	1 (SATU) Berkas
UNTUK	:	Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DR. Hi. DIAN SUSILO, M.Si
NIP. 19730107 199302 1 001